

**FENOMENA NIKAH KERABAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM ADAT  
(Studi Kasus di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo  
Kabupaten Pamekasan)**

**Syukron Mahbub, Akhmad Nurul Ikhsan**  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura  
Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan 69351  
Email: sy.mahbub81@gmail.com, Ihsanachmad043@gmail.com

**Suhaimi**  
Fakultas Hukum Universitas Madura  
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura  
Email: suhaimi.dorez@gmail.com

**Abstrak**

Terdapat fenomena menarik di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, terkait dengan pernikahan kerabat. Pernikahan ini secara lumrah telah terbiasa dilakukan dengan melibatkan kerabat sendiri untuk dijodohkan menjadi suami istri. Untuk memperoleh data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Perkawinan dilakukan atas dasar kebiasaan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti sepupu, dua pupu, tiga pupu dan lainnya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. *Kedua*, Faktor yang melatarbelakangi pernikahan antar kerabat adalah didasarkan pada faktor biologis, sosial, historis, latar belakang keluarga, kedekatan jarak, menjaga fitrah keturunan, menjaga harta keluarga, keyakinan orang tua akan jodoh serta adanya sanksi bagi pelanggar adat. *Ketiga*, Perkawinan antar kerabat memiliki dampak positif yang sesuai dengan harapan orang tua, para pelaku nikah kerabat dan masyarakat. Dampak tersebut dapat terlihat dari keharmonisan keluarga, terjaganya harta kekayaan keluarga, bertambah eratnya hubungan antar keluarga dan kedekatan jarak pasangan nikah kerabat dengan keluarga. Sedangkan dampak negatifnya adalah retaknya hubungan keluarga dan kurang bertambahnya hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain.

**Kata kunci:** Nikah Kerabat, Hukum Adat, Hukum Islam.

**Abstract**

There is an interesting phenomenon in Banyumas Hamlet, Klampar Village, Proppo District, Pamekasan Regency, related to relative marriages. This marriage is usually done by involving their own relatives to be arranged to become husband and wife. To obtain data, a qualitative approach was used with this type of field research. The results showed that: First, marriages were carried out on the basis of habits involving men and women who had kinship, such as cousins, two pupu, three pupu and others from both the father's and the mother's side. Second, the factors behind the marriage between relatives are based on biological, social, historical factors, family background, proximity, maintaining the nature of the

offspring, maintaining family property, parental belief in a mate and the existence of sanctions for customary violators. Third, marriage between relatives has a positive impact in accordance with the expectations of parents, perpetrators of marriage, relatives and society. This impact can be seen from family harmony, preservation of family assets, increasing ties between families and the close distance between married couples and relatives. Meanwhile, the negative impact is the fracture of family relationships and the lack of increasing kinship with other families.

**Keywords:** Relative Marriage, Customary Law, Islamic Law

## **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu manusia sangat membutuhkan teman yang diantara keduanya saling mencintai dan saling memahami sehingga dapat menciptakan ikatan yang sah yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah.<sup>1</sup> Karena dengan pernikahan akan membentuk keluarga yang harmonis didalamnya.

Pernikahan merupakan syari'at yang paling tua sepanjang sejarah keberadaannya sudah berlangsung semenjak manusia pertama diciptakan yaitu terjadi pada nabi Adam AS dan istrinya yaitu Hawwa. Artinya bahwa usia disyariatkannya pernikahan ini berusia sejak manusia pertama itu diciptakan hingga kini. Pernikahan merupakan suatu yang sangat penting yang sangat sakral dalam kehidupan umat manusia.<sup>2</sup> Karena dengan pernikahan merupakan cara yang dikehendaki oleh Allah untuk manusia agar beranak pinak dan mempunyai keturunan dan dapat melestarikan hidupnya, Qs, An Nisa' ayat 01:. Termasuk salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu pernikahan. Dengan pernikahan manusia dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai seorang hamba, artinya hal ini sama dengan apa yang diungkapkan Iis Inayatul Afifah bahwa Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar ikatan biasa seperti akad jual beli / sewa menyewa dan lain sebagainya, melainkan pernikahan merupakan perjanjian yang kuat sehingga kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah.<sup>3</sup>

Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam pernikahan memang tidaklah mudah, karena untuk menyatukan suami istri yang berbeda jenis kelamin, watak, dan *background* keluarganya, pendidikan, status sosial dan usia pun saling terpaut antara yang satu dengan yang lainnya. Problematika rumah tangga akan sering datang menyapa keluarga, karena problematika pernikahan adalah hiasan yang harus ada didalam suatu perkawinan.

---

<sup>1</sup> Moh Adibullah, *Tajdid Al-nikah dan urf kelurahan Waru Gumung karang pilang Surabaya dalam perspektif hukum Islam*, Surabaya: Ontologi 18 IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011. hlm,75

<sup>2</sup> Helman Fajri, *Kafa'ah Dalam Pernikahan*, Surabaya: Ontologi ke 20, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011. hlm. 48

<sup>3</sup> Iis Inayatul afifah, *Pencatatan Nikah Perspektif Masalah*, Surabaya: Ontologi 19 IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011. hlm, 45.

Dalam hal pernikahan yang terjadi di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adanya kebiasaan pernikahan antar kerabat/ family yang tidak memperbolehkan anak atau keturunannya menikahi seseorang selain kerabatnya sendiri. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang warga Dusun Banyumas yang bernama *Bhujū' Ajih* dan nampaknya masih dilestarikan oleh warga Dusun Banyumas hingga saat ini.

Dalam Islam sebenarnya tidak ada syariat yang mensyaratkan bahwa harus menikahi kerabat / familinya sendiri sehingga tidak boleh menikahi orang lain selain kerabatnya. Namun hal ini seolah menjadi kurang baik jika adat atau kebiasaan ini dilanggar walaupun dengan berbagai macam alasan.

Hal ini disebabkan leluhur mereka ingin menjaga ikatan dan silaturahmi anak cucu dan keturunannya supaya tidak putus dan semakin bertambah erat sehingga tidak tinggal di desa lain dan menikah dengan orang lain selain kerabatnya.

Fenomena ini tentunya sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, maka dari itu peneliti disini perlu mengajukan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut: *Pertama*, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya nikah antar kerabat di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan? *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terkait nikah antar kerabat di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?.

### **Metode Penelitian**

Dalam Pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan fenomenologis, yaitu kegiatan penelitian dengan berupaya untuk menggali data-data terkait, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk laporan, yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang ada utamanya hal yang terkait dengan fokus penelitian tentang apa yang dialami oleh peneliti ketika sedang melakukan kegiatan penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain sebagainya, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan ungkapan yang berupa bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.<sup>4</sup>

Dalam kegiatan pelaksanaan penelitian ini, jenis datanya adalah berupa beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti kepada subjek penelitiannya sesuai dengan seperangkat pertanyaan yang dikemukakan dalam kegiatan penelitian ini (instrumen penelitian yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti), selain itu juga dokumentasi yang bersifat sebagai penguat atau bukti dari data yang diperoleh berdasarkan pernyataan subjek penelitian tersebut.

---

<sup>4</sup> Lexy J Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006. hlm.6  
Juga bisa dilihat di Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010. hlm, 35.

### Sekilas tentang Dusun Banyumas

Dusun Banyumas merupakan salah satu dusun di Desa Klampar yang terletak di Kabupaten Pamekasan. Mayoritas penduduknya adalah bersuku Madura dan beragama Islam. Hal menarik dari masyarakat Dusun Banyumas Desa Klampar ini bahwa masyarakat memiliki suatu kebiasaan melakukan perkawinan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Pada masyarakat Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo, perkawinan terbaik terjadi jika seorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Nikah kerabat di Dusun Banyumas ini merupakan budaya warisan dari para leluhur yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Alasan masyarakat Dusun Banyumas tetap memelihara dan mempertahankan budaya nikah kerabat adalah karena masyarakat meyakini dengan nikah kerabat maka kemurnian nasab keturunan yang bertumpu pada nasab wali songo yang dimiliki oleh leluhur akan tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Leluhur masyarakat Dusun Banyumas bertumpu kepada K. Ibnu Aji yang jalurnya bersambung kepada wali songo, yakni sunan Ampel dan Sunan Maulana Ishaq. Guna tetap memelihara kemurnian tersebut maka masyarakat Dusun Banyumas melakukan nikah Kerabat Sebagaimana para leluhur mereka.

Adapun pelaku nikah kerabat di Dusun Banyumas yang dapat peneliti temukan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	SUAMI	ISTRI	HUBUNGAN
1	Faisol	Fina	Duapupu
2	Muhalli	Dinol Qoyyimah	Sepupu
3	Muallim	Aisyah	Duapupu
4	Lukman Hakim	Zainiyatus zulfa	Duapupu
5	Ihsan	Mublihah	Sepupu
6	Badri	Fadilah	Sepupu
7	Mahsus	Mas'amah	Sepupu
8	Ghufron	Uswatun Hasanah	Duapupu
9	Mahbub	Anisatul Jannah	Duapupu
10	Syamsul arifin	Khoiriyah	Sepupu

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya Nikah Kerabat di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

*Pertama*, Biologis dan Sosial. Secara biologis, mayoritas masyarakat Dusun Banyumas memiliki gen nasab Keturunan dari wali songo yang menurut keyakinan dan kepercayaan masyarakat harus dijaga kemurniannya agar tidak campur aduk dan lenyap Karena adanya percampuran nasab yang tidak jelas asal usulnya. Alasan pentingnya menjaga kemurnian nasab tersebut adalah karena masyarakat meyakini nasab yang masih ada hubungannya dengan wali songo merupakan nasab istimewa dikarenakan peran para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Salah satu hal yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Banyumas guna memelihara kemurnian nasab tersebut adalah dengan adanya nikah kerabat yang diyakini dan dilakukan mulai dari zaman para leluhur sampai sekarang. Dengan adanya nikah kerabat tersebut maka akan menutup jalan adanya percampuran nasab dengan orang di luar garis nasab masyarakat Dusun Banyumas sehingga nasab mereka tetap terjaga kemurniannya, khususnya nasab yang bertumpu pada wali songo.

*Kedua*, faktor Historis. Secara historis, nikah kerabat yang ada di Dusun Banyumas merupakan Sebuah budaya warisan leluhur yang harus tetap dijaga. Leluhur masyarakat Dusun Banyumas yaitu K. Ibnu Aji yang menikah dengan Nyai Robiyeh yang masih memiliki hubungan kekerabatan K. Ibnu Aji Banyumas merupakan tokoh priai dan leluhur yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Dusun Banyumas karena beliau adalah orang yang telah mengislamkan masyarakat Dusun banyumas. Semasa hidupnya beliau berusaha menjaga nasab dengan melakukan nikah kerabat. Oleh karena itu, masyarakat Dusun Banyumas mengiku jejak beliau dengan tetap melakukan nikah kerabat guna menjaga nasab sebagaimana para leluhur. Masyarakat meyakini dengan melakukan nikah kerabat berarti telah mengikuti jejak pada leluhur dalam menjaga kemurnian nasab dan melanggarnya merupakan perbuatan menentang para leluhur dan merusak nasab yang telah para leluhur jaga selama ini.

*Ketiga*, sudah mengetahui latar belakang keluarga dengan baik. Di Dusun Banyumas memilih calon pengantin biasanya dilakukan dikalangan kerabat sendiri, baik kerabat dari pihak ayah ataupun kerabat dari pihak ibu. Pernikahan antar kerabat yang terjadi di Dusun Banyumas sudah berlangsung sejak dahulu dan tradisi yang masih bertahan hingga sekarang Salah satu alasan masih dipertahakannya tradisi nikah kerabat disebabkan karena rata-rata masyarakat Dusun Banyumas beranggapan dengan menikahi kerabat sendiri dapat terhindar dari berbagai hal buruk dalam pernikahan, karena sudah mengetahui seluk beluk keluarga hingga ke akarnya, artinya bibit, bebet dan bobotnya sudah dapat diketahui dengan jelas. Hal tersebut sebagaimana pernyataan bapak Faisol berikut:

"Disini (Dusun Banyumas), sudah bukan rahasia lagi bahkan menjadi Suatu keharusan apabila hendak menikah memilih calon dari kalangan kerabat sendiri. Hal itu kami lakukan karena calon dari kalangan kerabat sudah kami kenal dengan baik, bagaimana, keluarganya gimana, atas-atasnya bagaimana, yaaaaa.. intinya kami sudah mengetahui segala yang berkaitan dengan calon tersebut dengan jelas dan pasti."<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Bapak Faisol, Masyarakat Dusun Banyumas, wawancara Langsung (Ahad, 23 Agustus 2020 Jam 16.30).

*Keempat*, pentingnya menjaga fitrah keturunan. Selain faktor diatas Juga terdapat Faktor yang berbeda di kalangan masyarakat Dusun Banyumas dalam mempertahankan dan melakukan nikah kerabat, salah satunya sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Fina berikut:

“ Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang baik, dan untuk mendapatkan keturunan yang baik menurut kami nasab dari kedua orang tuanya juga harus baik, jadi dalam melakukan pernikahan tidak boleh sembarangan dalam memilih calon pengantinnya. sebelum memutuskan melangsungkan pernikahan harus mengetahui perilaku dan nasab dari calon pengantin tersebut. Untuk mendapatkan calon pengantin yang nasabnya dapat dijamin baik itu kami memilih calon dari kalangan kerabat kami sendiri yang sudah kami ketahui dan pastikan nasabnya baik, sehingga nantinya juga akan melahirkan anak yang bernasab baik dan murni dari keturunan kami sendiri tanpa bercampur dengan orang luar yang nasabnya tidak dapat kami pastikan dengan baik. Dengan menikahi kerabat sendiri itu sebenarnya dapat menjaga kemurnian keturunan suatu keluarga dan dapat menghindari percampuran darah dengan orang luar yang kurang jelas keturunannya,<sup>6</sup>

*Kelima*, pentingnya menjaga harta keluarga. Ketika peneliti mewawancarai Bapak Khofifi dan bertanya mengenai alasan tetap dipertahankannya tradisi nikah kerabat yang ada di Dusun Banyumas, beliau menjawab:

"Memilih calon pengantin dari kalangan kerabat sendiri merupakan salah satu cara kami untuk dapat mempercayakan harta kekayaan yang kita miliki dengan aman, kita tidak perlu lagi khawatir tentang nasab anak kita dan juga tentang harta kita yang mungkin nantinya akan jatuh pada tangan yang salah dengan masuknya orang luar dalam keluarga. Bagi saya, perkawinan antar kerabat itu sangat penting dan patut untuk Tetap dipertahankan karena seperti ini nak, donyo orang keliyo, ngumpulke balung pisah (dari pada harta keluarga pindah ke tangan orang lain, lebih baik pindah ke tangan saudara sendiri) “<sup>7</sup>

Berlandaskan pada beberapa hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat masih memegang teguh tradisi nikah kerabat adalah karena masyarakat ingin menjaga harta kekayaan mereka agar tidak jatuh pada orang luar pula.

*Keenam*, keyakinan orang tua akan jodoh dan kedekatan jarak. Dalam mempertahankan tradisi nikah kerabat yang ada di Dusun Banyumas terdapat berbagai cara yang ditempuh oleh masyarakat, salah satunya dengan cara perjodohan yang dipaksakan. Orang tua akan menjodohkan anaknya tanpa sepengetahuan anak-anak mereka. Para orang tua menjodohkan anak mereka sejak anak-anak mereka masih sama-sama kecil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Fadilah berikut:

---

<sup>6</sup>Ibu Fina Masyarakat Dusun Banyumas, wawancara Langsung (Ahad, 23 Agustus 2020 Jam 16.30).

<sup>7</sup>Bapak Khofifi, Masyarakat Dusun Banyumas, Wawancara Langsung (Minggu, 23 Agustus 2020 jam 17.00)

" Kebanyakan nikah kerabat yang terjadi disini itu berawal dari perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua. Anak-anak mereka, mereka tunangkan dengan kerabatnya sejak masih kecil. Setelah sama-sama dewasa orang tua memaksa anak-anak mereka menikah, hal ini mereka lakukan agar tidak ada orang luar kerabat mereka yang masuk. Saya sebagai orang tua menginginkan anak saya tetap dekat dengan Saya walupun sudah menikah. Oleh karena itu anak saya sudah saya jodohkan dengan sepupunya sejak ia masih kecil. Awalnya dia tidak mau namun karena takut pada saya akhirnya dia mau dan Alhamdulillah sudah menikah dan mempunyai anak sekarang. Kalau dia menikah dengan orang luar bisa jadi dia akan tinggal jauh dari kami karena harus ikut ke rumah keluarganya yang baru, dan apabila sudah tinggal berjauhan hubungan kedekatan dalam keluarga Juga akan berkurang, kami tetap bisa dekat dengan anak-anak kami walaupun ia menikah dan harus tinggal dengan keluarga barunya, Kita tetap tinggal dalam satu dusun sehingga tetap dekat dan tidak berjauhan karena rata-rata satu dusun disini itu masih ada hubungan kerabat. Setiap orang tua pasti selalu ingin tinggal berdekatan bahkan bersama dengan anaknya sendiri, begitupun saya nak, jadi jika bisa tetap dekat kenapa harus jauh kan lebih baik nikah dengan kerabat sendiri supaya selalu bisa tinggal berdekatan dan tidak perlu berjauhan. Kalau tinggal berdekatan dengan keluarga itu enak, kalau ada kepentingan dan keperluan bisa cepat gak nunggu lama" <sup>8</sup>

Dari kutipan-kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat Dusun Banyumas tetap memelihara nikah kerabat yang berlaku di Dusun tersebut adalah karena keyakinan orang tua akan hasil perjodohan serta kedekatan jarak diantara mereka. Masyarakat Dusun Banyumas menginginkan jodohnya itu dekat, dalam arti masih dalam satu desa dan masih memiliki hubungan keluarga dekat. Keadaan ini sesuai dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan:

"Masyarakat Dusun Banyumas tidak ingin tinggal berjauhan dengan keluarga akibat menikah dengan orang luar. Masyarakat percaya dengan nikah kerabat maka fitrah keturunan akan tetap terjaga, harta kekayaan keluarga akan terjaga dan juga akan terhindar dari penyesalan karena kesalahan memilih calon pasangan sebab sudah mengetahui bebet, bibit dan bobot masing-masing pasangan dan masing-masing keluarga dengan sangat baik".<sup>9</sup>

*Ketujuh*, sanksi adat. Dalam mempertahankan suatu adat tradisi agar tetap terpelihara dan dapat tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, diperlukan adanya suatu tindakan sebagai sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat tradisi tersebut. Nikah kerabat yang ada dan berlaku di Dusun Banyumas sudah menjadi tradisi yang memiliki sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat tradisi tersebut, sebagaimana pernyataan Bapak Khofifi berikut:

" Untuk tetap mempertahankan suatu adat tradisi tentunya diperlukan sangsi ketika terjadi pelanggaran terhadap tradisi tersebut, baik itu berupa pengasingan atau tidak diakui lagi keberadaanya baik dalam masyarakat

---

<sup>8</sup>Ibu Fadilah, Masyarakat Dusun Banyumas, wawancara Langsung (Sabtu, 22 Agustus 2020 jam 07.00)

<sup>9</sup>Peneliti, Observasi Langsung (Minggu 23 Agustus 2020)

ataupun dalam Keluarganya sendiri, seperti yang terjadi disini nak, jadi mau tidak mau mereka ketika hendak menikah harus dengan kerabat sendiri. Jika tidak mau diasingkan atau dianggap mati”.<sup>10</sup>

Bapak Zainur Rohman selaku Remaja Masjid Dusun Banyumas, beliau berpendapat bahwa kurang setuju mengenai tradisi masyarakat yang biasa memaksakan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan dengan kerabatnya, apalagi terhadap sanksi yang harus diterima apabila tidak melakukan nikah antar kerabat, akan tetapi beliau menyadari bahwa hal itu tidak dapat langsung dirubah begitu saja karena kebiasaan atau tradisi ini sudah terlanjur berakar dari dulu dihati masyarakat. Sesuai dengan kutipan percakapan kami berikut:

“ Jujur, saya pribadi kurang setuju terhadap kebiasaan orang disini yang mengharuskan nikah antar kerabat, yaaaa.. meski pernikahan antar kerabat yang berlangsung disini bukan nikah kerabat yang dilarang agama, karena nikah kerabat yang terjadi disini bukan antar orang-orang yang diharamkan untuk menikah oleh agama, baik yang haram untuk sementara ataupun yang haram untuk selamanya. Alasan saya kurang setuju karena nikah antar kerabat itu dijadikan sebagai adat, traadisi dan kebiasaan yang memiliki sanksi bagi pelanggarnya, apalagi sanksinya itu berupa tindakan tidak diakuinya lagi sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, itukan berarti sudah memutuskan tali ukhuwah diantara keluarga dan sesama orang Islam dan Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Andai tidak ada sanksi yaa... tidak masalah, agama juga tidak melarang nikah kerabat seperti yang terjadi di Dusun Banyumas ini”.<sup>11</sup>

### Pandangan Hukum Islam Terkait Fenomena Nikah Antar Kerabat

Untuk mengetahui lebih lanjut hukum mengawini kerabat, maka dalam hal ini peneliti akan mengambil dasar hukum tentang orang-orang yang haram dikawini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib karya Syaikh Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazy.

فَصَلِّ وَ الْمُحَرَّمَاتِ, أَيِ الْمُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ (بِالنَّصِّ أَرْبَعٌ عَشْرَةٌ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ أَرْبَعَةٌ عَشْرٌ (سَبْعٌ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ الْأُمُّ وَإِنِ عَلَتْ وَالْبِنْتُ وَإِنِ سَفَلَتْ) أَمَّا الْمُخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زَنَا شَخْصٍ فَتَحِلُّ لَهُ عَلَى الْأَصْحَاحِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ سِوَاهُ كَانَتْ الْمَرْئِي بِهَا مُطَاوَعَةً أَوْ لَا وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَحِلُّ لَهَا وَلِدَاهَا مِنَ الزَّانَا (وَالْأَخْتِ) شَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمِّ (وَالْأَخْلَاءِ حَقِيقَةً أَوْ بِتَوْسِطِ كَخَالَةِ الْأَبِ أَوْ لِأُمِّ (وَالْعَمَّةِ) حَقِيقَةً أَوْ بِتَوْسِطِ كَعَمَّةِ الْأَبِ) وَبِنْتُ الْأَخِ) وَبَنَاتٌ أَوْ لِأَدِيمَا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى (وَبِنْتُ الْأَخْتِ) وَبَنَاتٌ أَوْ لِأَدِيمَا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى عَطَفَ الْمُصْتَفَى عَلَى قَوْلِهِ سَابِقًا سَبْعٌ قَوْلُهُ هُنَا (وَإِثْنَتَانِ) أَيِ الْمُحَرَّمَاتِ بِالنَّصِّ اثْنَتَانِ (بِالرِّضَاعِ) وَهُمَا (الْأُمُّ الْمُرْضِعَةُ وَالْأَخْتُ مِنَ الرِّضَاعِ) وَإِنَّمَا افْتَصَرَ الْمُصْتَفَى عَلَى اثْنَتَيْنِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِمَا فِي الْآيَةِ وَسَبَقَ أَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ فَيَحْرُمُ بِالرِّضَاعِ تِلْكَ السَّبْعُ أَيْضًا (و) الْمُحَرَّمَاتِ بِالنَّصِّ (أَرْبَعٌ بِالمُصَاهَرَةِ) وَهِيَ (أُمُّ الزَّوْجَةِ) وَإِنِ عَلَتْ أُمُّهَا سِوَاهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ سِوَاهُ وَقَعَ دُخُولُ الزَّوْجِ بِالزَّوْجَةِ أَمْ لَا (وَالرَّيْبِيَّةُ) أَيِ بِنْتُ الزَّوْجَةِ (إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَزَوْجَةُ الْأَبِ) وَإِنِ عَلَا (وَزَوْجَةُ الْإِبْنِ) وَإِنِ سَفَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ السَّابِقَةَ حُرْمَتُهَا عَلَى النَّبِيَّةِ (وَ وَاحِدَةً) حُرْمَتُهَا لَا عَلَى النَّبِيَّةِ بَلْ (مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ) فَقَطْرٌ (وَهِيَ أُخْتُ الزَّوْجَةِ) فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُخْتِهَا مِنْ أَبٍ أَوْ أُمِّ أَوْ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رِضَاعٌ وَلَوْ رَضِيََتْ أُخْتُهَا بِالْجَمْعِ.

<sup>10</sup>Bapak Khofifi, Masyarakat Dusun Banyumas, Wawancara Langsung (Minggu, 23 Agustus 2020 jam 17.00).

<sup>11</sup>Bapak Zainur rohman, Remaja masjid dusun Banyumas, wawancara Langsung (Minggu, 23 Agustus 2020 Jam 21.00).



“ (Fasal) wanita-wanita yang diharamkan, maksudnya yang diharamkan untuk dinikahi dengan dalil Nash (Al Qur’an) ada empat belas. Di dalam sebagian redaksi menggunakan ungkapan, “arba’ata ‘asyara. Mahram Jalur Nasab Yaitu tujuh wanita sebab nasab. Mereka adalah: 1) ibu walaupun hingga ke atas. 2) anak perempuan walaupun hingga ke bawah. Adapun anak wanita yang dihasilkan dari sperma zinanya seorang laki-laki, maka bagi laki-laki tersebut dihalalkan menikahinya menurut pendapat al ashah, akan tetapi hukumnya makruh. Baik wanita yang dizinai atas keinginan sendiri ataupun tidak. Sedangkan bagi seorang wanita maka tidak dihalalkan menikah dengan anaknya dari hasil zina. 3) saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja. 4) bibik dari jalur ibu, baik secara hakikat atau dengan perantara seperti bibiknya ayah atau bibiknya ibu. 5) bibik dari jalur ayah, baik secara hakikat atau dengan perantara seperti bibiknya ayah dari jalur ayah. 6) putrinya saudara laki-laki dan cucu-cucu perempuannya dari anak laki-laki atau perempuan. 7) putrinya saudara perempuan dan cucu-cucu perempuannya dari anak laki-laki atau perempuan. Mahram Jalur Radla’ / susuan Mushannif meng-athafkan pada perkataan beliau di depan, “tujuh”, ungkapan beliau di sini, “dan dua wanita, maksudnya wanita-wanita mahram berdasarkan Nash Al Qur’an adalah dua wanita sebab radla’. Mereka adalah: 1) ibu yang menyusui 2) saudara wanita dari radla’. Mushannif hanya menyebutkan dua wanita tersebut karena yang disebutkan di dalam Nash Al Qur’an hanya dua itu saja. Jika tidak demikian, maka tujuh wanita yang diharamkan sebab nasab juga diharamkan sebab radla’ sebagaimana yang akan ditegaskan di dalam ungkapan matan. Mahram Jalur Pernikahan Dan wanita-wanita mahram berdasarkan Nash Al Qur’an adalah empat wanita sebab pernikahan. Mereka adalah :1) ibunya istri walaupun ibunya yang seatas, baik dari jalur nasab atau radla’. Baik suami sempat jima’ dengan si istri ataupun tidak. 2 & 3) rabibah (anak tiri), maksudnya putrinya sang istri ketika sang suami sempat melakukan jima’ dengan ibunya rabibah tersebut. Dan istrinya ayah, walaupun ayah seatasnya. 4) istrinya anak laki-laki walaupun hingga ke bawah.<sup>12</sup>

Dari uraian dalam kitab *Fathul Qorib* tersebut dapat diketahui bahwa menurut perspektif hukum Islam Suatu perkawinan yang tidak dilarang dalam al-Qur'an dan hadist, maka boleh dilaksanakan, termasuk pernikahan antar kerabat yang bukan mahrom. Tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan persaudaraan sepupu, dua pupu dan tiga pupu melangsungkan perkawinan. Jadi, perkawinan antar kerabat baik sesama anak paman atau anak bibi boleh kawin satu sama lain dan perkawinannya sah.

Selain itu, penulis mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan antar kerabat dan menurut hadis hanya dijelaskan tentang nikah mut’ah, ikah muhallil, dan nikah syighar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan

---

<sup>12</sup> Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-mujib*: Surabaya. Al-Maktabah Al-Haromain 2002. hlm. 10

antar kerabat adalah perkawinan yang terjadi pada sebagian masyarakat Dusun Banyumas semata-mata 'urf atau adat. Berkaitan dengan 'urf terdapat kaidah fiqhiyah, yang berbunyi

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ<sup>13</sup>

"Adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum"

Terdapat pula kaidah yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الشَّيْءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>14</sup>

"Asal dari setiap sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Namun demikian, tidak secara otomatis *urf* (adat) itu menjadi hukum, melainkan masih terus pengkajian dalam berbagai hal. *Urf* secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *Urf* sering disebut sebagai adat.<sup>15</sup> Akan tetapi, adat lebih umum dari pada *urf* karena adat kadang-kadang terdiri dari adat perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *urf* dan kadang-kadang terdiri dari adat masyarakat. Inilah yang disebut *urf*, baik bersifat umum maupun khusus.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari segi cakupannya, perkawinan antar kerabat dalam adat Dusun Banyumas termasuk kategori *Al-Urf Al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal. Oleh karena perkawinan antar kerabat ini tidak terdapat dalam nash, maka untuk mengetahui *urf* tersebut boleh atau tidak penulis mencari aspek masalah dan mudarat dengan mempertimbangkan Maqasid al-Syari'ah.

Maqasid al-Syari'ah bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam Maqasid Al-Syariah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yaitu *al-daruriyyat*, *al-Hajiyat*, dan *al-Tahsiniyyat*. *Al-Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) yakni tujuan yang harus ada. Jika tidak, maka akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. *Al-Daruriyyat* ini ada lima, yaitu agama, Jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Al-Hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder) yakni Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *Al-Daruriyyat*. Selanjutnya, *Al-Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) yakni sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya atau dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Al-Daruriyyat* dan *al-Hajiyat*.<sup>17</sup>

Perkawinan antar kerabat tidak termasuk kedalam kategori *al Daruriyyat*, tetapi hanya masuk kategori *al-Hajiyat* karena dibutuhkan masyarakat Dusun Banyumas untuk mempermudah kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat Dusun Banyumas. Oleh karena itu, perkawinan antar kerabat itu

<sup>13</sup> Sayyid Abu Bakar Al-Ahdal Al-Yamani, *Faroidul Bahiyyah*: Semarang: Al-Maktabah Al-Alawiyah 2002. hlm. 10

<sup>14</sup>Ibid., hlm. 43.

<sup>15</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007. hlm. 128

<sup>16</sup>Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000. hlm. 159.

<sup>17</sup>Ibid., hlm. 160-166.

hukumnya mubah (boleh). Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak Mafsadah itu diutamakan dari pada membuat kemaslahatan”<sup>18</sup>

Menurut adat, perkawinan antar kerabat yang terjadi pada masyarakat Dusun Banyumas merupakan perkawinan yang ideal, sedangkan menurut Islam perkawinan ini bukanlah perkawinan yang ideal. Akan tetapi, perkawinan ini dibolehkan selama tidak terdapat larangan dalam nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Dengan demikian, keterangan di atas menunjukkan bahwa tidak ada perintah ataupun larangan untuk melakukan perkawinan antar kerabat. Selain itu, dalam hadits hanya dijelaskan tentang nikah mut'ah, nikah muhallil, dan nikah syighar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar kerabat adalah perkawinan yang terjadi pada sebagian masyarakat Dusun Banyumas semata-mata *'urf* atau adat. Menurut Islam, perkawinan ini dibolehkan atau merupakan perkawinan yang sah, namun dianjurkan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak ada ikatan keluarga, agar tali silaturahmi menjadi lebih luas, Pada ada peluang dan tidak ada pelarangan untuk dilakukan perkawinan antar kerabat. Hal ini juga sejalan dengan hukum adat yang berlaku di wilayah Dusun Banyumas.

Perkawinan antar kerabat yang terjadi di Dusun Banyumas memiliki dampak positif yang sesuai dengan harapan orang tua, para pelaku nikah kerabat dan masyarakat. Dampak tersebut dapat terlihat dari hal-hal berikut:

*Pertama*, Terbentuknya Rumah Tangga/Keluarga Harmonis Secara Mudah. Perkawinan antar kerabat di Dusun Banyumas masyarakat lakukan dengan alasan karena calon suami dan istri sudah saling mengenal dan mengetahui latar belakang keluarga dengan baik sehingga mereka tidak canggung lagi dalam beradaptasi satu sama lain. Oleh karena itu antara suami dan istri lebih mudah dalam menumbuhkan kasih sayang diantara keduanya sehingga dapat dengan mudah membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas pasangan nikah kerabat yang ada di Dusun Banyumas memiliki hubungan keluarga yang harmonis, jauh dari isu-isu negatif, pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan perceraian.

*Kedua*, Harta Keluarga Terjaga. Salah satu nilai yang melatarbelakangi terjadinya nikah kerabat di Dusun Banyumas adalah bahwa masyarakat beranggapan dengan nikah kerabat harta kekayaan yang mereka miliki akan terjaga dan tidak jatuh pada orang luar. Dan hal tersebut benar-benar mereka rasakan karena perkawinan antar kerabat menyebabkan harta yang dimiliki oleh keluarga dalam bentuk apapun itu tetap berada didalam satu lingkup keluarga dan tidak jatuh kepihak lain, sehingga harta keluarga tetap terjaga.

*Ketiga*, Dekatnya Jarak. Perkawinan antar kerabat menjadi salah satu pilihan masyarakat karena masyarakat menginginkan jodohnya itu dekat, dalam arti masih dalam satu desa dan masih memiliki hubungan keluarga dekat. Hal

---

<sup>18</sup>Usman Mujhlis. *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam: Kaidah-kaidah ushulliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Tp, tt. hlm. 210.

tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang memegang tradisi nikah kerabat. Masyarakat yang memegang tradisi nikah kerabat dapat tetap tinggal dekat dan tidak berjauhan dengan anak-anak mereka walaupun anak-anak mereka sudah menikah, hal tersebut dikarenakan pasangan anak mereka berasal dari kalangan keluarga sendiri dan juga sama-sama tinggal dalam satu dusun.

*Keempat*, Retaknya Hubungan Keluarga Jika Terjadi Konflik. Perkawinan antar kerabat di Dusun Banyumas masyarakat lakukan dengan salah satu alasannya adalah karena calon suami dan istri yang memiliki hubungan kerabat sudah saling mengenal dan mengetahui latar belakang keluarga dengan baik sehingga mereka tidak canggung lagi dalam beradaptasi satu sama lain. Namun demikian, apabila terjadi konflik dalam keluarga yang terbentuk antar kerabat tersebut yang pada akhirnya berujung pada perceraian, maka hubungan keluarga yang tadinya harmonis dapat menimbulkan suatu permusuhan dan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak bahkan berpengaruh terhadap hubungan antar keluarga besar yang sangat sulit untuk didamaikan dan disatikan kembali.

*Kelima*, Tidak Menambah Sanak Saudara. Perkawinan antar kerabat menjadi salah satu pilihan masyarakat karena masyarakat menginginkan jodohnya itu dekat, dalam arti masih dalam satu desa dan masih memiliki hubungan keluarga dekat. Dengan adanya perkawinan antar kerabat ini disisi lain justru menjadi penghambat dan penyebab tidak bertambah luasnya sanak saudara karena nikah kerabat menjadi alasan tertutupnya jalan masuknya orang luar, sehingga sanak saudara hanya berkuat pada Keluarga yang memang sudah memiliki hubungan nasab sejak lahir saja.

Menurut adat Dusun Banyumas, sebagai perkawinan yang ideal, maka Penyimpangan terhadap perkawinan antar kerabat memiliki sanksi, seperti pelaku diusir dan tidak diakui oleh keluarga karena enggan untuk mengikuti kemauan Orang tua. Seyogyanya hal tersebut tidak seharusnya dilakukan, sebab dalam islam dianjurkan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak ada ikatan keluarga agar tali silaturahmi menjadi lebih luas, dan Islam Juga memerintahkan untuk menjaga tali silaturahmi.

Perintah untuk menjaga tali silaturahmi terdapat dalam firman Allah dan hadits nabi, sebagaimana berikut:

1. Surat An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا (1)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.

2. Surat An-Nisa ayat 56

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا

الْعَذَابُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)

3. Surat Al-Isra' Ayat 26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

4. Hadist Riwayat Bukhari

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِفَافِ وَالصِّلَةِ.

"Muhammad memerintahkan kami shalat, shadaqah menjaga kehormatan dan silaturrahim" (HR. Bukhari)<sup>19</sup>.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas bahwa secara umum silaturrahim hukumnya adalah wajib dan memutuskan adalah dosa besar.

Nabi mengancam orang yang memutus kerabat dengan sabda beliau :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَجِمَ.

"Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan (persaudaraan)" (HR. Bukhari)<sup>20</sup>

Hadist di atas menunjukkan bahwa memutus kekerabatan merupakan dosa besar dan menghalangi masuk surga. Memutus kekerabatan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan, Karena menyebabkan permusuhan dan kebencian dan merusak hubungan kekeluargaan. Bahkan memutus kekerabatan termasuk sebab yang akan mendatangkan laknat, menjadikan ketulian dan kebutaan hati. Allah berfirman dalam Surat Muhammad ayat 22-23 :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ

وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (23)

“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan (22). Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka”

Setelah mengetahui berbagai akibat buruk dari memutus kekerabatan, sepantasnya sanksi penyimpangan terhadap perkawinan antar kerabat seperti pelaku diusir dan tidak diakui oleh keluarga dan masyarakat tidak lagi dilakukan. Dan apabila telah terlanjur dilakukan, hendaknya untuk segera memperbaiki diri dengan menyambung kekerabatan dengan sebaik-baiknya.

Menurut perspektif hukum Islam Suatu perkawinan yang tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka boleh dilaksanakan, termasuk pernikahan antar kerabat yang bukan mahrom. Tidak ada larangan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan kekerabatan seperti sepupu, dua pupu dan tiga pupu melangsungkan perkawinan.

<sup>19</sup> Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemah Shahih Bukhori*, Jilid 1. Jakarta, Widjaya, 1996. hlm. 87

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 9

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan: (1) Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Dusun Banyumas melakukan perkawinan antar kerabat adalah faktor Biologis dan sosial, Historis, didasarkan pada nilai pengetahuan latar belakang keluarga yang baik, kedekatan jarak, pentingnya menjaga fitrah keturunan, pentingnya menjaga harta keluarga dan keyakinan orang tua akan jodoh serta adanya sanksi adat bagi pelanggar adat, Perkawinan kerabat yang terjadi di Dusun Banyumas memiliki sanksi bagi pelaku pelanggaran, yakni berupa gugur dalam keluarga, masyarakat dan tidak mendapat harta warisan. (2) Berkaitan dengan Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan antar kerabat maka hukumnya adalah boleh selama tidak dilakukan dengan orang-orang yang haram untuk dinikahi (Mahrom) yang telah termaktub dalam Al-qur'an dan Hadist. Perkawinan antar kerabat adalah perkawinan yang terjadi pada sebagian masyarakat Dusun Banyumas semata-mata *'urf* atau adat yang tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadist.

Perkawinan antar kerabat yang terjadi di Dusun Banyumas Desa Klampar adalah perkawinan yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, seperti sepupu, dua pupu, dan lainnya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pelaksanaan nikah kerabat yang ada di Dusun Banyumas di dominasi oleh kehendak orang tua yang dipaksakan terhadap anak-anak mereka. sehingga mau tidak mau anak berusaha menerima pernikahan tersebut karena tidak ingin disebut anak durhaka menentang orang tua. Namun demikian, meski awalnya karena terpaksa, nikah kerabat yang ada di dusun Banyumas pada akhirnya berujung saling menerima antar pasangan sehingga tercipta keharmonisan rumah tangga.

## Daftar Pustaka

- Adibullah, Moh. 2011. *Tajdid Al-nikah dan urf kelurahan Waru Gumung karang pilang Surabaya dalam perspektif hukum Islam*, Surabaya: Ontologi 18 IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Afifah, Iis Inayatul, 2011, *Pencatatan Nikah Perspektif Masalah*, Surabaya: Ontologi 19 IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Anshari, Imam Zakaria. 2009. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* Beirut: Dar al-Fikr Juz II.
- Al-bantani, Syaikh Nawawi. 2007. *Uqudul Lujjain Fi bayani huququs zaujain*, Surabaya: Al-haromain.
- Al-Ghazi, Syaikh Ibnu Qosim. 2002. *Fathul Qorib Al-mujib*, Surabaya: Al-Maktabah Al-Haromain.
- Al-Yamani, Sayyid Abu Bakar Al-Ahdal. 2002. *Faroidul Bahiyyah*, Semarang: Al-Maktabah Al-Alawiyah.
- Fajri, Helman. 2011. *Kafa'ah Dalam Pernikahan*, Surabaya: Ontologi ke 20, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Halim, Ridwan. 1987. *Hukum Adat dala tanya Jawab* Jakarta: Ghali Indonesia.
- Hamidy, Zainuddin dkk. 1996,. *Terjemah Shahih Bukhori*, Jilid 1, Jakarta: Widjaya.

- Moleng, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mujhlis, Usman. tt. *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam: Kaidah-kaidah ushulliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Tp.
- Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha. 2007. *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i*, juz IV, Surabaya: Al-Fithrah.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunan al-Islami.tt. Wizarotul awqof wa *Mausuatul Fiqhiyah*, Juz 33.
- Syafi'i, Rachmat.2007. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Chaerul dkk. 2000. *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wahbah al-Mustofa az-Zuhaili. tt. *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz 10. Syuriah: Darul Fikr.